

PENETAPAN NARASUMBER – SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA–
KABUPATEN BELITUNG

2026

Kpt 54 TAHUN 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
PEMULA BAGI SISWA/SISWI SMA/SMK/MA SEDERAJAT SE-KECAMATAN
TANJUNGPANDAN TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula bagi Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Sederajat Se-Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2026

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; PKPU 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Keputusan ini menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula bagi Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Sederajat se-Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2026

- Lamp.: 1 hlm.